

**PENERAPAN METODE *GROSS UP* PADA PERHITUNGAN
PPh PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI
PERENCANAAN PAJAK PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO)
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : ISNANI RAMADHAN POHAN
NPM : 1205170405
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

ISNANI RAMADHAN POHAN 1205170405 : Penerapan Metode *Gross Up* Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berupa daftar gaji dan laporan laba rugi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp 1.636.523.606.620,00 dan setelah penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp 1.636.025.677.359,20. Terdapat selisih sebesar Rp 479.929.224,80 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 3,287%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan bagi perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa penerapan metode *gross up*.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Penerapan Metode *Gross Up* pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan”** ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara - Medan. Tak lupa shalawat beriringan salam penulis haribahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada ummat manusia dan membawa manusia dari alam kegelapan menuju kealam yang terang benderang.

Dari awal sampai dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga penulis sertakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa Ayahanda Syamsul Bahri Pohan dan Ibunda Nurhidayati Panjaitan yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga sampai saat ini serta telah memberikan dorongan, semangat, dan doa selama penulis menjalani pendidikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan

serta memberikan tempat yang setinggi-tingginya di surgaNya kelak Amin Ya Rabbal'alam.

2. Kepada kakak dan adik yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa yang begitu dalam kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Agusani, MAP, selaku Rektor pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara- Medan.
4. Bapak Zulaspan Tupti., S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara- Medan.
5. Bapak Januri., S.E.,MM., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara-Medan.
6. Bapak Ade Gunawan., S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela., S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Fitriani Saragih., S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Pandapotan Ritonga., S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Biro dan seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Pegawai dan Staf PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang telah membantu penulis sampai saat ini.

12. Buat Abangda Afandi Pasaribu yang senantiasa selalu membantu dan memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan dan seluru teman-teman Akuntansi G pagi, dan Akuntansi L malam yang telah memberikan dukungan, serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Untuk teman-teman Kos Gunung Sinabung 30 Kusbandia Sitorus, Fani Ladiba, Delita Fitriani Hrp, Sri Sejati dan seluruh anak kos sinabung 30 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesilapan dan kekurangan tentu saja penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT berharap skripsi ini dapat sempurna kedepannya. Amin Ya Rabbal'alam

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017
Penulis

Isnani Ramadhan Pohan
NPM : 1205170405

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori	10
1. Pajak Penghasilan	10
a. Pengertian Pajak Penghasilan	10
b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	10
c. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	10
d. Wajib Pajak PPh Pasal 21	12
e. Tidak Termasuk Pajak PPh Pasal 21	14
f. Objek Pajak PPh Pasal 21	15
g. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21	16
h. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun	17

i. Tarif Pajak dan Penerapannya	17
j. Tarif Pajak PPh Pasal 21	20
k. Pajak Penghasilan PPh Badan dan BUT	21
l. Saat Terutang PPh Pasal 21	22
m. Metode Penghitungan Pemotong PPh Pasal 21	22
2. Strategian Perencanaan Pajak.....	28
a. Pengertian Strategi Pajak.....	28
b. Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	28
c. Penerapan Perencanaan Pajak.....	29
d. Tujuan Perencanaan Pajak.....	30
3. Utang Pajak	31
a. Pengertian Utang Pajak.....	31
b. Timbulnya Utang Pajak.....	32
4. Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Perusahaan	40
2. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Kebijakan Perusahaan ..	42
3. Strategi Perencanaan Pajak Dengan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan PPh Pasal 21	45
4. Perbandingan Metode <i>Gross Up</i>	49
B. Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Perhitungan Metode <i>Gross Up</i>	4
TABEL II.1	Tarif PPh Untuk WP Orang Pribadi	21
TABEL II.2	Penghasilan Tidak Kena Pajak	21
TABEL II.3	Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	33
TABEL III.1	Rincian Waktu Dan Penelitian	36
TABEL IV.1	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap ...	41
TABEL IV.2	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode <i>Gross Up</i>	45
TABEL IV.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Laporan Laba Rugi	46
TABEL IV.4	Perbandingan Antara Sebelum Dan Setelah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Berfikir.....	35
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian Negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Negara berasal dari pajak.

Menurut Warren et.al.(2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan perpajakan merupakan upaya untuk menekan pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan yang diperbolehkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada pelanggaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2011: 188), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Perencanaan pajak PPh pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri.

Dalam rangka mengefisiensikan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyeludupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolelir. (Ruchjana, 2008).

Menurut Chairul Anwar Pohan (2011:91) perencanaan pajak untuk PPh pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh pasal 21. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 yaitu, 1) *Gross Method*, merupakan pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Pada metode ini

karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotongan pajak langsung dari gaji sehingga *take home pay* nya akan berkurang. Bagi perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif. Perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetorkan kepada Negara.

(2) *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak pajak dimana perusahaan menggunakan pajak karyawannya. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif sehingga pajak penghasilan perusahaan bertambah. Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan. (3) *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan sehingga meningkatkan total gaji brutonya, dan *take home pay* nya akan bertambah. Sementara bagi perusahaan penggunaan metode ini akan menghindarkan permusuhan dari koreksi fiskal positif dan mengakibatkan penghematan pajak perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah melakukan kebijakan perencanaan pajak (*tax Planning*). Kebijakan yang dilakukan adalah perencanaan pajak atas perhitungan PPh 21 pada karyawan. Berikut ini adalah data mengenai perhitungan metode *gross up* untuk tahun 2011-2015 :

Tabel I.1
Perhitungan Metode *Gross Up*

Tahun	Pendapatan	Biaya ADM	Beban Pajak	Pendapatan Lain-lain	Biaya Lain-lain	Laba Bersih Sebelum Pajak
2011	6.497.937.025.444	878.817.325.879	423.015.604.825	242.442.254.788	157.092.085.649	1.668.535.985.296
2012	5.946.518.723.390	1.089.071.585.338	336.285.108.816	255.627.009.191	146.738.166.619	1.204.087.294.616
2013	5.708.476.623.601	1.020.074.427.797	233.883.858.697	233.182.341.380	178.228.180.288	630.660.914.080
2014	6.232.179.227.727	1.218.890.574.441	253.534.233.734	128.770.137.322	133.805.270.593	790.824.862.934
2015	5.363.366.034.203	1.040.409.308.468	133.615.291.105	519.939.649.887	167.114.642.422	729.987.750.915
Tahun	Pendapatan (Metode <i>Gross Up</i>)	Biaya ADM (Metode <i>Gross Up</i>)	Beban Pajak (Metode <i>Gross Up</i>)	Pendapatan Lain-lain (Metode <i>Gross Up</i>)	Biaya Lai-lain (Metode <i>Gross Up</i>)	Laba Bersih Sebelum Pajak (Metode <i>Gross Up</i>)
2011	1.949.302.536.204,63	384.700.282.527,29	181.229.259.222,29	103.825.252.052,00	67.246.608.135,29	723.579.707.984,00
2012	1.783.887.045.588,43	466.666.393.716,29	144.043.618.064,00	109.475.861.081,86	62.828.499.979,57	515.958.840.549,71
2013	1.712.464.415.651,73	437.096.183.341,57	100.157.368.013,00	99.856.717.734,29	76.304.934.409,14	270.204.677.462,86
2014	1.869.575.196.889,53	522.303.103.331,86	90.840.162.865,57	55.108.630.280,86	57.266.544.539,86	338.846.369.828,86
2015	1.608.931.238.832,33	445.811.132.200,57	57.185.124.759,29	222.752.707.094,43	71.541.989.609,43	312.773.321.820,71

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan sebelum menggunakan metode *gross up* pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 423.015.604.825, sedangkan beban pajak setelah menggunakan metode *gross up* pada tahun 2011 sebesar Rp 181.229.259.222,29 dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 42,28%. Tahun 2012 beban pajak sebelum menggunakan *metode gross up* sebesar Rp 336.285.108.816, sedangkan beban pajak setelah menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 144.043.618.064,00, terjadi efisiensi beban pajak sebesar 42,83%. Tahun 2013 beban pajak sebelum menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 233.883.858.697, sedangkan beban pajak setelah menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 100.157.368.013,00, terjadi efisiensi beban pajak sebesar 42,82%. Tahun 2014 beban pajak sebelum menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 90.840.162.865,57, terjadi efisiensi beban pajak sebesar 35,83%. Tahun 2015 beban pajak sebelum menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 133.615.291.105, sedangkan setelah menggunakan metode *gross up* sebesar Rp 57.185.124.759,29, terjadi efisiensi beban pajak sebesar 42,80 %.

Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan

pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode *gross up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013).

Peneliti memilih PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak pada bidang ketenagakerjaan dan jasa dan perusahaan tersebut memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan diatas, peneliti menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak dengan memilih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dengan *Gross up* di PT. Perkebunan Nusantara III Medan akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak (*tax saving*) didalam perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan setelah menggunakan metode *gross up* pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan
2. Metode *Gross Up* dapat menjadi salah satu strategi perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan
3. Metode *Gross Up* digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah :

1. Bagaimana metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Bagaimana metode *gross up* dapat menjadi salah satu strategi perencanaan pajak pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
3. Bagaimana mengefisiensikan beban pajak menggunakan metode *gross up* pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mengefisiensikan beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
3. Untuk mengetahui bahwa metode *gross up* dapat menjadi salah satu strategi perencanaan pajak dalam menghitung besarnya tujangan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk,

1. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai metode *gross up* dan sebagai sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah, serta memberikan informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih mengenai perencanaan pajak PPh pasal 21.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21.

3. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tambahan tentang perencanaan pajak PPh pasal 21 serta menjadi dasar atau acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut : “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan.

c. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Adapun pengertian pemotong pajak menurut Waluyo adalah :

“Pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan”.

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan oleh jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata yang mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

d. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, meliputi antara lain:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, pencerama, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaga barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;

1. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ilmu pengetahuan
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta pendidikan, pelatihan atau magang
 - d. Peserta kegiatan lainnya

e. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaanya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik ;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang pajak penghasilan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia ;

f. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa horarium, komisi, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun ;
7. Penerimaan dalam bentuk natura, dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh
 - a) Bukan Wajib Pajak
 - b) Wajib Pajak yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau.

- c) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*demand profit*).

g. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

h. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

i. Tarif Pajak dan penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. Pegawai Tetap
Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 1. Biaya jabatan
 2. Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua

atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya jabatan} - \text{Iuran} \\ &\quad \text{pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} \\ &\quad - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \end{aligned}$$

b. Penerimaan pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

Besarnya Penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}) \times \\ &\quad \text{tarif Ps 17 UU PPh} \end{aligned}$$

c. Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurang PTKP.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah borongan dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas:
 - a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00, atau
 - b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas jumlah penghasilan kena pajak yang sudah dihitung.
3. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat keseimbangan memenuhi ketentuan :
 - a) Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP
 - b) Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh Pasal 21,
 - c) Tidak memperoleh penghasilan lainnya.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

- b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh.}$$

- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri Keuangan.

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh.}$$

j. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel II.I
Tarif PPh untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif	Bulanan	Tahunan
5%	s/d Rp 4.166.667	s/d Rp 50.000.000
15%	>Rp 16.666.667 s/d Rp 20.833.333	>Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
25%	>Rp 20.833.333 s/d Rp 41.666.667	>Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
30%	>Rp 41.666.667	>Rp 500.000.000

Sumber : PTP N III Medan

k. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan menjadi pengurang penghasilan bruto yang seorang Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender dan bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Besarnya PTKP setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

No	Uraian	Bulanan	Tahunan
1	Untuk Diri Pegawai	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000
2	Tambahan untuk pegawai yang kawain	Rp 375.000	Rp 4.500.000
3	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 375.000	Rp 4.500.000

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi karyawan kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ;
- b. Bagi karyawan tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya ;
- c. Bagi karyawan kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah (kecamatan), maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

l. Saat Terutang PPh Pasal 21

Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan bagi pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

m. Metode Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Chairil Amwar Pohan (2011:91) setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu :

1. *Gross Up Method* (tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penghitung tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Metode *Gross up* memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai dengan yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar perhitungan metode *gross up* adalah penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum ada tunjangan. Pada prinsipnya, metode *gross up* adalah metode perencanaan pajak sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. Dengan penerapan metode ini, besarnya tunjangan akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (*taxable*). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductible expenses* dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan rumus ini, PT. Perkebunan Nusantara III dapat membebaskan biaya tunjangan pajak *deductible expenses*, yang pada akhirnya dapat mengurangi PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara III pada setiap Tahun Pajak.

Adapun Penggunaan Metode Gross Up tersebut sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Rumus metode *gross up* yaitu terdapat 4 lapisan dalam perhitungan *gross up* menurut pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 :

- 1) Lapisan Pertama PKP Rp 0,0 s/d Rp 50.000.000

Tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurangan

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0,95}$$

- 2) Lapisan Kedua PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0,85}$$

- 3) Lapisan Ketiga PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp } 30.000.000}{0,75}$$

- 4) Lapisan Keempat PKP lebih dari Rp 500.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = \frac{(\text{PKP} \times 30\%) - \text{Rp } 55.000.000}{0,70}$$

Contoh:

Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* sebagai berikut :

Sudiro Karyawan Kantor Direksi dengan susunan keluarga K/3, memiliki NPWP dan menerima gaji sebesar Rp 2.500.000. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000. perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 2.500.000

Pengurangan :

-biaya jabatan:

5% x Rp 2.500.000 Rp 125.000

-iuran pensiun Rp 25.000

Rp 150.000

Penghasilan netto sebulan Rp 2.350.000

Penghasilan netto setahun

12 x Rp 2.350.00 Rp 28.200.000

PTKP (K/3) setahun

-WP sendiri Rp 15.840.000

-Tambahan WP kawin Rp 1.320.000

-Tambahan 3 orang anak Rp 3.960.000

Rp 21.120.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp 7.080.000

PKP nya adalah 7.080.000 maka masuk dalam kelompok lapisan 1 maka PPh

Pasal 21 yang terutang adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{\text{Rp } 7.80.000 \times 5\%}{0,95} \\ &= \text{Rp } 371.654 \end{aligned}$$

Tunjangan pajak PPh pasal 21 sebulan = Rp 30.971

Perhitungan PPh Pasal 21 *gross up* :

Gaji sebulan Rp 2.500.000

Tunjangan Pajak Rp 30.971

Total Penghasilan Bruto Rp 2.530.971

Pengurang :

- Biaya Jabatan :

5% x Rp 2.530.971 Rp 126.549

- Iuran Pesiu Rp 25.000

Rp 15.549

Penghasilan Netto sebulan

Rp 2.379.422

Penghasilan Netto setahun

12 x 2.379.422

Rp 28.553.068

PTKP (K/3) setahun

- Untuk WP sendiri Rp 15.840.000

- Tambahan WP kawin Rp 1.320.000

- Tambahan 3 orang anak Rp 3.960.000

Rp 21.120.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 7.433.000

PPh Pasal 21 Terutang

5% x Rp 7.433.000 = Rp 371.650

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 30.971

Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 30.971 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan.

Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang Paghsailan Bruto.

Efek penerapan metode *Gross up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductible*) maka ini dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisiensikan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan pemberi tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan (*taxable*), yang kemudian jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besarnya dengan tunjangan yang diterima, sehingga *take home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi

2. *Net Method* (PPh pasal 21 ditanggung Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Kep. Dirjen Pajak no. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus, selanjutnya pada pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk Kenikmatan.

3. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

2. Strategi dan Perencanaan Pajak

a. Pengertian Strategi Pajak

Tax management berkaitan erat dengan konsep strategi perencanaan pajak yang merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi perencanaan pajak disusun pada saat perencanaan. Adapun maksud dari strategi perencanaan pajak itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Gustian Djuanda (2001:47) dalam Media Akuntansi edisi 22/Nov-Des/Tahun 2001, adalah :

1. Mencari peluang untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak secara legal.
2. Kiat menghindari pembayaran pajak atau denda yang tidak semestinya termasuk menghindari kelebihan pembayaran atau restitusi pajak.
3. Menyamakan persepsi pelaporan pajak perusahaan dengan pemeriksa pajak, bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, strategi pelaksanaan pajak mengarah pada penghematan. Sebagaimana kita ketahui, bagaimanapun juga tunjangan pajak merupakan pengurang penghasilan perusahaan dalam laporan laba rugi perusahaan walaupun dalam jangka panjang memberikan keuntungan. Oleh karenanya, perusahaan menganggap perlu adanya suatu metode perhitungan pajak yang mampu memenuhi tujuan penghematan pajak perusahaan sehingga dapat memperbesar laba setelah pajak.

b. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pengertian Perencanaan Pajak yang dikemukakan oleh Thomas Sumarsan, (2013, hal 115) adalah sebagai berikut :

“Perencanaan pajak atau merupakan *Tax Planning* merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiansikan jumlah pajak yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak ada toleransi”.

Early Suandy (2012, hal.6) mendefinisikan :“Perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak,”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lain-lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil.

c. Penerapan Perencanaan Pajak

Penerapan *tax planning* terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi

a. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendapatan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

b. Pemberi Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun dengan demikian apabila pemberi natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjang misalnya tunjang pangan maupun tunjang bersifat kenikmatan, seperti tunjang rumah dan lainnya, maka pembayaran dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

c. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Defenisi leasing menurut PSAK No. 30 tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor, memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

d. Tujuan Perencaanaan Pajak

Perusahaan seharusnya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan.

Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dilingkungan perusahaan.

Ada empat faktor penyebab mengapa perusahaan mempunyai tujuan, dan ini penting untuk manajemen strategis (Husaeni, 1989) yaitu :

- a. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya untuk mengesahkan diri dalam pandangan pemerintah, konsumen dan masyarakat luas. Dengan menetapkan tujuan maka perusahaan akan menarik orang-orang yang mengenali tujuan ini sehingga mau bekerja untuk perusahaan.
- b. Tujuan membantu mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang dinyatakan mengarahkan perhatian karyawan pada norma pelaku yang dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi pertentangan Dalam membuat keputusan jika semua karyawan mengetahui apa tujuannya.
- c. Tujuannya menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi menilai dirinya. Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk mmenilai keberhasilannya.
- d. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi. Produk organisasi atau pelayanan yang diberikan mungkin merupakan istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam kecenderungan mereka memikirkan tujuan atau sasaran.

3. Utang Pajak

a. Pengertian Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak dan pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayarkan. Hal ini berarti pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang diatur

dalam PPh 21, PPh 23, PPh 26. Sedangkan istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran.

b. Timbulnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi dan Dwikora Harjo (2013, hal:29), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu :

1. Ajaran material

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Timbulnya utang pajak adalah pada saat diundangkannya Undang-Undang pajak dan terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif secara bersama tanpa harus diikuti Surat ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak.

2. Ajaran formal

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya surat tagihan atau ketetapan pajak dari aparat pajak. Menurut ajaran ini meskipun undang-undang pajak telah diundangkan dan seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif secara bersamaan namun apabila surat ketetapan pajak belum diterbitkan oleh pejabat pajak, maka utang pajak wajib pajak ini belum timbul.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel II :

Tabel II.3

Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tita Apriani (2009)	Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dan dengan Metode <i>Gross Up</i> terhadap laba perusahaan pada PT. X (Persero)	Variabel Metode <i>Gross Up</i>	Laba perusahaan sebelum menerapkan metode <i>gross up</i> lebih besar dibandingkan dengan setelah dilakukan penerapan metode <i>gross up</i> hal ini disebabkan karena ada pertambahan biaya yang dikeluarkan perusahaan dari tunjangan pajak. Setelah menerapkan metode <i>gross up</i> laba perusahaan jadi lebih kecil sehingga PPh pasal 21 perusahaan pun lebih kecil
2	Irene Susanto (2007)	Analisi penggunaan Metode <i>Gross Up</i> sebagai alternative dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap tingkat profitabilitas perusahaan (studi kasus pada PT. X bandung)	Variabel Metode <i>Gross Up</i>	Beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan lebih kecil dari pada apabila menerapkan metode <i>gross up</i> sehingga menghasilkan pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih kecil
3	Silviana Agustini (2010)	Analisis perbedaan penetapan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi berdasarkan metode <i>Gross Up</i> pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Variabel Metode <i>Gross Up</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode <i>gross up</i> . dengan menggunakan metode <i>gross up</i> perusahaan dapat melakukan penghematan pajak.


C. Kerangka Berfikir

Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2000:134) mengungkapkan bahwa :

“Dalam hal ini kepada pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam perhitungan pajak (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya”.

Kesimpulan bahwa metode *gross up* dapat digunakan untuk menentukan tunjangan pajak dan dalam menghitung PPh terutang tahunan dapat dicatat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan.

Berdasarkan uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paradigma kerangka berfikir ini :



Gambar II.I.
Kerangka Berfikir

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi objek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara III Medan, data yang diambil adalah mengenai perhitungan PPh pasal 21. Untuk menentukan strategi perencanaan pajak, dilakukan langkah-langkah perencanaan pajak yaitu dengan *tax saving* dan *tax avoidance*. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode *Gross Up*, setelah dilakukan perhitungan dengan metode *gross up* maka dapatlah ditentukan perencanaan pajaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara III Medan (Persero), kemudian diuraikan secara rinci berdasarkan fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan”.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable bertujuan untuk melihat sejauh mana variable-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah :

- a. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam tahun pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Instrument penelitiannya adalah dokumentasi berupa benda tertulis seperti buku.
- b. Strategi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Gustian Djuanda (2001;47) dalam Media Akuntansi edisi 22/Nov-Des/Tahun 2001 adalah:

1. Mencari peluang untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak secara legal.
2. Kiat menghindari pembayaran pajak atau denda yang tidak semestinya termasuk menghindari kelebihan pembayaran atau restitusi pajak.
3. Menyamakan persepsi pelaporan pajak perusahaan dengan pemeriksa pajak, bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang beralamat di Jalan Sei Batanghari No.2 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017. Adapun rencana penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan																			
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset/Penelitian		■	■																	
Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■									
Pengumpulan Data									■	■										
Pengolahan Data dan Analisis Data									■	■	■	■	■	■						
Penyusunan Skripsi															■	■	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain laporan keuangan dan daftar gaji karyawan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber terdokumentasi diperusahaan yang berhubungan langsung penelitian ini antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan dan daftar gaji karyawan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa studi dokumentasi dan observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari dokumen dan laporan-laporan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan (Persero).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :

1. Evaluasi terhadap perhitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan (Persero). Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPhPasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pesiun dan} \\ &\quad \text{iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif} \\ &\quad \text{pasal 17 UU PPh} \end{aligned}$$

Sumber : Mardiasmo (2011)

2. Membuat perencanaan pajak dengan metode *gross up* dengan perhitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah :

Lapisan 1	PKP Rp.0 s/d Rp 50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95
Lapisan 2	PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = {(PKP X 15%) - 5 juta} / 0,85
Lapisan 3	PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = {(PKP X 25%) - 30 juta} / 0,75
Lapisan 4	PKP lebih dari Rp 500.000.000 Pajak = {(PKP X 30%) - 55 juta} / 0,70

Sumber : Pohan (2013)

3. Menghitung besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

Sumber : Gloritho (2009)

Keterangan :

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak

P_0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode *gross up*

P_1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode *gross up*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), selanjutnya disebut PTPN III atau Perusahaan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet. PTPN III merupakan hasil peleburan dari PT Perkebunan III, IV dan V sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 februari 1996. Perusahaan didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan dasar hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 1996. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 6 tanggal 3 Oktober 2014 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar.

Selain kegiatan usaha Agro Industri dan Agro Bisnis Kelapa Sawit serta Karet, PTPN III juga mengupayakan kegiatan-kegiatan lain seperti pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukuan dan pengelolaan lahan, pembibitan, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya.

Hingga saat ini, Perusahaan memiliki 12 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas oleh sebesar 585 ton tandan buah segar per jam dan pabrik karet dengan

kapasitas olah segar per jam 200 ton karet kering per hari. Produk utama PTPN III antara lain adalah Minyak Kelapa Sawit (Kernel) dan Karet, serta produk turunan kedua komoditas tersebut seperti *Cultivated Palm*, *Centifuge Latex*, *Crumb Rubber* dan *Ribber Smoked Sheet*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 90 % yang berasal dari pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV. Dengan adanya penambahan penyertaan modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero), mengakibatkan :

- a. PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV.
- c. Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara I, II, dan IV sampai dengan XIV masing-masing menjadi 10%.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Saham Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, menetapkan nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perusahaan Peraseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp 10.190.379.000.000,- (sepuluh triliun seratus Sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Kebijakan Perusahaan

Dalam perhitungan PPh pasal 21 PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menggunakan perhitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan. Adapun untuk menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pension} \\ &\quad \text{dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \\ &\quad \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \end{aligned}$$

Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PT.

Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Nama : A (K/3)

Tunjangan-tunjangan :

- Gaji pokok	Rp 55.500.000
- Tunjangan Suami/istri	Rp 3.080.160
- Tunjangan Anak	Rp 3.080.160
- Tunjangan (Struktural+Fungsional+dll)	Rp 25.120.000
- Satuan (Air + Listrik + dll)	Rp 86.170.988
- Iuran Pensiun Beban Perusahaan	Rp 90.900.000
- Iuran Jamsostek Beban Perusahaan	<u>Rp 100.000.000</u>

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp 363.851.308

Unsur Pengurang :

- Biaya Jabatan	Rp 14.020.000	
- Iuran Pensiun Pribadi	Rp 5.000.000	
- Iuran Jamsostek Pribadi	Rp 5.000.000	
- Iuran Pensiun Beban Perusahaan	Rp 28.231.043	
- Iuran Jamsostek Beban Perusahaan	Rp 20.240.020	
		Rp.(72.491.063)

Jumlah Penghasilan Netto

Rp 291.360.245

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- Pekerja	Rp 3.000.000	
- Istri	Rp 250.000	
- 3 Orang Anak (3 x 250.000)	Rp 250.000	
		Rp 4.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp287.360.245

PPh pasal 21 Setahun = (Rp 287.360.245 x 25%)

=Rp41.840.061

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan atau dipotong dari gaji karyawan sebesar Rp 41.840.061 per tahun. Karena PPh pasal 21 yang terutang dipotongkan dari gaji karyawan maka PPh pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari perusahaan karena sudah dikenakan pada A sebagai wajib pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, gaji yang dibawa pulang atau *take home pay* karyawan A adalah sebesar Rp 322.011.247 (Rp363.851.308- Rp 41.840.061).

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Tabel IV.I
Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

No	Nama	Penghasilan Bruto	Penghasilan Kena Pajak(PKP)	PPh Pasal 21 Setahun	Take Home Pay Setahun
1	A	363.851.308	287.360.245	41.840.061	322.011.247
2	B	353.833.507	273.224.868	38.306.217	315.527.290
3	C	357.087.125	289.680.327	42.420.082	314.667.044
4	D	383.240.025	298.682.247	44.670.562	338.569.463
5	E	277.733.110	212.018.232	26.802.735	250.930.375
6	F	591.424.984	503.888.960	96.166.688	495.258.295
7	G	236.714.501	153.719.192	18.057.879	218.656.622
8	H	371.937.940	287.360.544	41.840.136	330.097.804
9	I	441.228.939	354.433.175	58.608294	382.620.646
10	J	287.650.556	221.666.636	28.249.995	259.400.561
11	K	312.938.422	232.861.026	29.929.154	283.009.268
12	L	473.674.571	387.528.176	66.882.044	406.792.527
13	M	290.033.145	210.549.224	26.582.384	263.450.761
14	N	314.071.037	233.993.642	30.099.046	283.971.991
15	O	290.193.913	210.709.993	26.606.499	263.587.414
16	P	300.147.355	224.923.003	28.738.451	271.408.905
17	Q	288.906.966	204.923.046	25.738.457	263.168.509
18	R	299.729.560	233.505.208	30.025.781	269.703.779
19	S	301.661.941	217.437.589	27.615.638	274.046.303
20	T	250.520.863	183.951.657	22.587.351	227.933.512
Jumlah		6.786.579.768	5.222.381.011	751.767.454	6.034.812.314

Sumber : PTPN III (Persero)

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp 6.786.606.768, sedangkan PPh pasal 21 yang terutang disetor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tiap tahunnya sebesar Rp 751.785.454. Dimana PPh pasal 21 yang terutang tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga *take home pay* karyawan per tahun adalah sebesar Rp 6.034.812.361.

3. Strategi Perencanaan Pajak Dengan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Salah satu perencanaan metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan yang diberikan sama besar dengan PPh pasal 21 yang terutang sehingga penghasilan karyawan tersebut akan bertambah akibat penambahan tunjangan pajak tersebut. Untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

Lapisan 1	PKP Rp.0 s/d Rp 50.000.000 Pajak = $\{PKP \times 5\% \} / 0,95$
Lapisan 2	PKP Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 Pajak = $\{(PKP \times 15\%) - 5 \text{ juta}\} / 0,85$
Lapisan 3	PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = $\{(PKP \times 25\%) - 30 \text{ juta}\} / 0,75$
Lapisan 4	PKP lebih dari Rp 500.000.000 Pajak = $\{(PKP \times 30\%) - 55 \text{ juta}\} / 0,70$

Dibawah ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* dari salah satu karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Tahap - I

Nama : A (K/3)

Tunjangan-tunjangan :

- Gaji pokok	Rp 55.500.000
- Tunjangan Suami/istri	Rp 3.080.160
- Tunjangan Anak	Rp 3.080.160
- Tunjangan (Struktural+Fungsional+dll)	Rp 25.120.000
- Satuan (Air + Listrik + dll)	Rp 86.170.988
- Iuran Pensiun Beban Perusahaan	Rp 90.900.000
- Iuran Jamsostek Beban Perusahaan	Rp 100.000.000
- Tunjangan PPh Pasal 21	<u>Rp 95.786.748</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 363.851.308

Unsur Pengurang :

- Biaya Jabatan	Rp 14.020.000	
- Iuran Pensiun Pribadi	Rp 5.000.000	
- Iuran Jamsostek Pribadi	Rp 5.000.000	
- Iuran Pensiun Beban Perusahaan	Rp 28.231.043	
- Iuran Jamsostek Beban Perusahaan	Rp 20.240.020	
		<u>Rp.(72.491.063)</u>
Jumlah Penghasilan Netto		Rp 291.360.245

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- Pekerja	Rp 3.000.000	
- Istri	Rp 250.000	
- 3 Orang Anak (3 x 250.000)	Rp 250.000	
		<u>Rp 4.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 287.360.245

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21 Setahun} &= (\text{Rp } 287.360.245 \times 25\%) \\ &= \text{Rp } 41.840.061 \end{aligned}$$

Karena Penghasilan Kena Pajak Ada dilapisan tarif yang ke-3, maka rumus

Gross Up yang dipakai adalah sebagai berikut:

Lapisan 3	PKP Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 Pajak = $\{(\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ juta}\} / 0,75$
-----------	--

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{\text{PKP} \times 25\%}{0,75} \\ &= \frac{287.360.245 \times 25\%}{0,75} \\ &= \frac{71.840.061}{0,75} \\ &= 95.786.748 \end{aligned}$$

Tahap – 2

Nama : A (K/3)

Tunjangan Pajak Rp 95.786.748

Tunjangan-tunjangan :

- Gaji pokok	Rp 55.500.000
- Tunjangan Suami/istri	Rp 3.080.160
- Tunjangan Anak	Rp 3.080.160
- Tunjangan (Struktural+Fungsional+dll)	Rp 25.120.000
- Satuan (Air + Listrik + dll)	Rp 86.170.988
- Iuran Pensiun Beban Perusahaan	Rp 90.900.000
- Iuran Jamsostek Beban Perusahaan	Rp 100.000.000
- Jumlah Tunjangan-tunjangan	<u>Rp 363.851.308</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 459.638.056

Unsur Pengurang :

- Biaya Jabatan	Rp 14.020.000
- Iuran Pensiun Pribadi	Rp 5.000.000
- Iuran Jamsostek Pribadi	Rp 5.000.000
- Iuran Pensiun Beban Perusahaan	Rp 28.231.043
- Iuran Jamsostek Beban Perusahaan	Rp 20.240.020
	<u>Rp.(72.491.063)</u>
Jumlah Penghasilan Netto	Rp 387.146.993

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- Pekerja	Rp 3.000.000
- Istri	Rp 250.000
- 3 Orang Anak (3 x 250.00)	Rp 250.000
	<u>Rp 4.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 383.146.993

PPh pasal 21 Setahun = (Rp 383.146.993 x 25%)

= Rp95.786.748

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu Rp 95.786.748. dengan penggunaan metode *gross up* tidak

ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan.

Dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau *take home pay* karyawan

A adalah sebesar Rp 363.851.308 (Rp 459.638.056 –Rp 95.786.748)

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan metode *gross up* pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Tabel IV.II
Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap
Dengan Metode *Gross Up* PT. Perkebunan
Nusantara III (Persero) Medan

No	Penghasilan Bruto/ Tahun (Rp)	PPh Pasal 21/ Tahun (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	PPh 21 yang masih harus dipotong (Rp)	<i>Take Home Pay/</i> Tahun
1	459.638.056	95.786.748	95.786.748	-	363.851.308
2	444.908.463	91.074.956	91.074.956	-	353.833.507
3	452.980.567	95.893.442	95.893.442	-	357.087.125
4	482.800.774	99.560.749	99.560.749	-	383.240.025
5	315.148.092	37.414.982	37.414.982	-	277.733.110
6	843.369.464	251.944.480	251.944.480	-	591.424.984
7	263.854.123	27.139.622	27.139.622	-	236.714.501
8	464.724.788	92.786.848	92.786.848	-	371.937.940
9	559.373.331	118.144.392	118.144.392	-	441.228.939
10	326.768.198	39.117.642	39.117.642	-	287.650.556
11	354.031.544	41.093.122	41.093.122	-	312.938.422
12	602.850.629	129.176.058	129.176.058	-	473.674.571
13	602.850.629	37.155.745	37.155.745	-	290.033.145
14	355.364.032	41.292.995	41.292.995	-	314.071.037
15	327.378.029	37.184.116	37.184.116	-	290.193.913
16	339.839.649	39.692.294	39.692.294	-	300.147.355
17	325.069.856	36.162.890	36.162.890	-	288.906.966
18	340.936.361	41.206.801	41.206.801	-	299.729.560
19	340.033.280	38.371.339	38.371.339	-	301.661.941
20	282.976.570	32.455.707	32.455.707	-	250.520.863
Jlh	8.209.234.696	1.422.654.928	1.422.654.928	-	6.786.579.768

Sumber : Data Olahan

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan tetap adalah sebesar Rp 8.209.234.696. Sedangkan PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar Rp 1.422.654.928 yang diformulasikan sama besar dengan

jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus metode *gross up*. Dengan penggunaan penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga *take home pay* karyawan per tahun adalah sebesar Rp 6.786.579.768.

4. Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah Menggunakan Penerapan Metode *Gross Up*

Tabel IV.III
Perhitungan PPh Pasal 21 pada Laporan Laba Rugi

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode <i>gross up</i>	Setelah Menggunakan Metode <i>gross up</i>
Pendapatan Usaha	Rp 5.363.366.034.203	Rp 5.363.366.034.203
Biaya Administrasi	(Rp 1.040.409.308.468)	(Rp 1.040.409.308.468)
Tunjangan PPh Pasal 21	-	(Rp 1.422.654.928)
Pendapatan Lain-lain	Rp 519.939.649.887	Rp 519.939.649.887
Biaya Lain-lain	(Rp 167.114.642.422)	(Rp 167.114.642.422)
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp 4.657.781.733.200	Rp 4.674.359.078.272
PPh Terutang	Rp1.636.523.606.620,00	Rp1.636.025.677.359,20

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp 1.636.523.606.620,00 (Rp 4.657.781.733.200 x 35%) dan beban pajak perusahaan setelah penerapan metode *gross up* sebesar Rp 1.636.025.677.359,20 (Rp 4.674.359.078.272 x 35%).

Beban pajak sebelum penerapan metode <i>gross up</i>	Rp 1.636.523.606.620,00
Beban pajak setelah penerapan metode <i>gross up</i>	<u>Rp 1.636.025.677.359,20</u>
Selisih	Rp 497.929.224,80

Besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah :

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

Sumber : Gloritho (2009)

Keterangan :

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak

P_0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode *gross up*

P_1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode *gross up*

$$T = \frac{1.636.523.606.620,00 - 1.636.025.677.359,20}{1.636.523.606.620,00}$$

$$T = 3,287 \%$$

Berdasarkan rumus yang digunakan diatas, terdapat selisih sebesar Rp 497.929.224,80 atau dengan kata lain terdapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 3,287%. Dengan penerapan metode *gross up* penghasilan yang dikenakan pajak dan beban pajak yang terutang juga menurun. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel IV.IV
Perbandingan Antara Sebelum dan Setelah
Penerapan Metode *Gross Up*

Keterangan	Sebelum Metode <i>Gross Up</i>	Setelah Metode <i>Gross Up</i>	Selisih
Penghasilan karyawan	Rp 6.786.579.768	Rp 8.209.234.696	Rp 519.654.928
PPh Pasal 21	Rp 751.767.454	Rp 1.422.654.928	Rp 670.887.474
<i>Take Home Pay</i>	Rp 6.034.812.314	Rp 6.786.579.768	Rp 751.676.454
Laba Sebelum Pajak	Rp 4.657.781.733.200	Rp 4.674.359.078.272	Rp 1.422.654.928
Beban Pajak	Rp 1.636.523.606.620,00	Rp 1.636.025.677.359,20	Rp 497.929.224,80

B. PEMBAHASAN

pasal 21 yang ditanggung karyawan atau dipotong dari gaji karyawan sebesar Rp 41.840.061 per tahun. Karena PPh pasal 21 yang terutang dipotongkan dari gaji karyawan maka PPh pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari perusahaan karena sudah dikenakan pada A sebagai wajib pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, gaji yang dibawa pulang atau *take home pay* karyawan A adalah sebesar Rp 322.011.247 (Rp363.851.308- Rp 41.840.061).

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu Rp 95.786.748. dengan penggunaan metode *gross up* tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau *take home pay* karyawan A adalah sebesar Rp 363.851.308 (Rp 459.638.056 – Rp 95.786.748)

Berdasarkan rumus yang digunakan diatas, terdapat selisih sebesar Rp 497.929.224,80 atau dengan kata lain terdapat efisiensi beban pajak sebesar Rp 3,287%. Dengan penerapan metode *gross up* penghasilan yang dikenakan pajak dan beban pajak yang terutang juga menurun. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan metode *gross up* memberikan nilai yang positif atau signifikan yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan Negara. Bagi karyawan sangat diuntungkan karena dengan penerapan metode *gross up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar. Tidak ada lagi PPh pasal 21 yang terutang yang harus dipotong dari penghasilan tiap bulannya

karena sudah diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Disamping itu, tingkat selisih pajak yang dibayar menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.

Bagi perusahaan dari segi komersil dengan menerapkan PPh pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya penghasilan karyawan akibat dari pemberian tunjangan pajak tersebut sehingga terlihat seperti suatu pemborosan. Namun secara fiskal akan sangat diuntungkan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak selanjutnya beban pajak pun akan menjadi lebih kecil.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Silviana Agustini (2010), dengan judul penelitian “Analisis perbedaan penetapan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi berdasarkan metode *Gross Up* pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode *gross up*. dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat melakukan penghematan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis masalah sebagaimana pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, dalam pembayaran PPh pasal 21 masih menggunakan perhitungan yang ditanggung karyawan, hal ini menunjukkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum menerapkan Metode *gross up* di dalam penetapan tunjangan pajak. Jika perusahaan metode *gross up* banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban pajak yang timbul dari tunjangan pajak bias menjadi pengurang pendapatan (*deductible expense*).
2. Penerapan Metode *Gros Up* ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan dibandingkan dengan tanpa Metode *Gross Up*. Besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp 1.636.523.606.620,00, dan besarnya beban pajak setelah penerapan metode *gross up* sebesar Rp 1.636.025.677.359,20, terdapat selisih sebesar Rp 479.929.224,80 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar Rp 3,287%.

3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*.
4. Dengan menggunakan metode *gross up* beban pajak badan yang ditanggung oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) lebih kecil dibandingkan dengan sebelum menggunakan metode *gross up*.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) lebih mengkaji secara ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajaknya dapat ditentukan secara maksimal.
2. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menggunakan alternative perhitungan pajak dengan cara memberi tunjangan yang di *gross up*. Karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Sebaiknya Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menerapkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan metode *gross up* karena dengan metode ini beban pajak dapat lebih efisien dan dapat diminimalkan salah satunya adalah beban pajak badan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Didiet Hadi Pujiadi, *Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak*, 2001/Edisi 20//September/ Tahun VIII/2001, Media Akuntansi, Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta
- Gustian Djuanda, *Metode Gross Up Sebagai Alternatif Efisiensi Perhitungan Pajak Perusahaan*, (2001) Edisi 22/Nov-Des/Tahun VIII/2001, Media Akuntansi, Penerbit PT. Artha Indonusa, Jakarta
- Lubis Irwansyah, *Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up*, (2001) Edisi 18/Juni/Tahun VIII/2001, Media Akuntansi, Penerbit PT. Artha Indonusa, Jakarta
- Keputusan Dirjen Pajak No.31/PJ/2009 tentang petunjuk pemotongan PPh pasal 21/26
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan edisi revisi 2011*. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. (2010). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Pohan, chairil anwar, (2011). *Optimizing Corporate Tax Management*. Bumi Aksara
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta
- Sumarsan, Thomas, (2013). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang terbaru*. Indeks: Jakarta
- Suandy, Erly, (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo dan Wirawan (2000:134). *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Warren, carl, (2008). *Reeve Fess Accounting Pengantar Akutansi*. Salemba Empat.